



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 283 TAHUN 2022

TENTANG

NAMA BANGUNAN GEDUNG PADA
RUMAH JABATAN WALI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa penamaan/penyebutan terhadap Rumah Jabatan Wali Kota Pagar Alam sampai saat ini belum ditetapkan, dan diperlukan penamaan untuk menggambarkan daerah dan keragaman budaya Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Nama bangunan gedung pada Rumah Jabatan Wali Kota Pagar Alam dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rupa Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pembakuan Nama Rupa Bumi;
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Nama bangunan Gedung pada Rumah Jabatan Wali Kota Pagar Alam.

KEDUA : Penetapan Nama bangunan sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan Nama Kelurahan lokasi Rumah Jabatan Wali Kota berada yaitu Kelurahan Pagar Wangi Kecamatan Dempo Utara, sehingga Penamaan Rumah Jabatan Wali Kota Pagar Alam disebut dengan GRIYA TEGU WANGI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 7 November 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI